



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan serta pengembangan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Papua telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua perlu mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang/2

6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tanah Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20);

19. Peraturan/3

19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
6. Masyarakat hukum adat Papua adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam lima wilayah adat, terikat pada sejarah asal-usul dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
7. Suku atau suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.
8. Klen atau marga atau dengan penyebutan lain adalah pengelompokan kekerabatan unilateral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal) serta berbentuk lineage atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu nenek moyang.
9. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

11. Pemerintahan/4

11. Pemerintahan Adat adalah pemerintahan asli yang telah ada secara turun temurun dalam wilayah masyarakat hukum adat Papua dengan sebutan menurut adat masing-masing suku di Provinsi Papua.
12. Kampung Adat adalah kampung di Provinsi Papua yang memiliki kekhususan dalam sistem adat yang masih ada dan hidup berkembang dalam masyarakat hukum adat.
13. Suku adalah suku-suku yang ada di lima wilayah adat di Provinsi Papua.
14. Struktur Adat adalah sistem atau susunan pemerintahan adat secara turun-temurun dalam lembaga masyarakat hukum adat Papua.
15. Hak-Hak masyarakat hukum adat adalah “hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka.
16. Perlindungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi lembaga dan masyarakat hukum Adat.
17. Pengakuan adalah pernyataan pemerintah daerah terhadap keberadaan sistem, lembaga dan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup dalam masyarakat ada Papua.
18. Hak Adat adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok orang yang nenek moyangnya adalah orang yang pertama datang dan menempati sebuah wilayah dan memperoleh penghidupan dari wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama.
19. Hak Garapan adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok orang yang nenek moyangnya atau orang tuanya adalah orang yang pada masa lalu membuka hutan dengan menebang pohon, pengorbanan babi serta memperoleh penghidupan dari wilayah tersebut.
20. Hak Ganti Untung adalah hak sekelompok orang yang pada saat dibukanya daerah/bidang/lokasi tanah tersebut nyata sedang memperoleh penghidupan dari wilayah tersebut.
21. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
22. Ekologi ekonomi adalah kawasan atau lingkungan alam yang memiliki kondisi geografis yang sama serta merupakan potensi pengembangan komoditi ekonomi yang sama.
23. Badan Urusan Masyarakat hukum Adat adalah badan yang dibentuk Gubernur untuk melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah tentang tugas perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. non diskriminasi;
- e. keselarasan;
- f. transparansi;
- g. kesetaraan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam :

- a. memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sesuai harkat, martabat dan kearifan lokal;
- c. memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya tanpa diskriminasi; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Provinsi ini sebagai berikut :

- a. susunan keberadaan masyarakat hukum adat;
- b. wilayah adat dan batas-batas wilayah;
- c. pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- d. hak dan kewajiban masyarakat hukum adat;
- e. pemanfaatan tanah dan sumber daya alam;
- f. pendataan masyarakat hukum adat;
- g. peradilan adat;
- h. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SUSUNAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Susunan masyarakat hukum adat terdiri atas suku, sub suku, klen dan marga.
- (2) Suku dan sub suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesatuan geneologis, teritorial dan fungsional.
- (3) Penetapan suku, sub suku, klen dan marga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota.
- (4) Tata cara pendataan dan verifikasi susunan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Masyarakat hukum adat Papua memiliki ciri-ciri :

- a. bahasa daerah;
- b. sistem kekerabatan;
- c. sejarah asal-usul;
- d. struktur kelembagaan;
- e. sistem kepemimpinan;
- f. harta kekayaan adat; dan
- g. pengakuan masyarakat hukum adat lainnya.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai masyarakat hukum adat, meliputi :

- a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
- b. adanya kelembagaan dalam perangkat penguasaan adat;
- c. adanya wilayah hukum adat yang jelas;
- d. adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati; dan
- e. pranata pemerintahan dan sejarah masyarakat hukum adat.

Pasal 8

Susunan dan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WILAYAH ADAT DAN BATAS-BATAS WILAYAH

Pasal 9

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat ditentukan berdasarkan wilayah adat.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat wilayah adat suku, sub suku, klen dan marga.
- (3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. wilayah adat Tabi;
 - b. wilayah adat Saireri;
 - c. wilayah adat Ha Anim;
 - d. wilayah adat La Pago; dan
 - e. wilayah adat Me Pago.

Pasal 10

- (1) Batas wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal penentuan batas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perselisihan atau sengketa, diselesaikan melalui lembaga peradilan adat.
- (3) Cakupan wilayah adat berdasarkan batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. wilayah adat Tabi, mencakup :
 1. Kota Jayapura.
 2. Kabupaten Jayapura.
 3. Kabupaten Sarmi.
 4. Kabupaten Keerom.
 5. Kabupaten Mamberamo Raya.
 - b. wilayah adat Saireri, mencakup :
 1. Kabupaten Kepulauan Yapen.
 2. Kabupaten Biak Numfor.
 3. Kabupaten Supiori.
 4. Kabupaten Waropen.
 - c. wilayah adat Ha Anim, mencakup :
 1. Kabupaten Merauke.
 2. Kabupaten Asmat.
 3. Kabupaten Mappi.
 4. Kabupaten Boven Digoel.

d. wilayah/7

- d. wilayah adat La Pago, mencakup :
 - 1. Kabupaten Puncak Jaya.
 - 2. Kabupaten Jayawijaya.
 - 3. Kabupaten Tolikara.
 - 4. Kabupaten Puncak.
 - 5. Kabupaten Yahukimo.
 - 6. Kabupaten Lanny Jaya.
 - 7. Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - 8. Kabupaten Mamberamo Tengah.
 - 9. Kabupaten Yalimo.
 - 10. Kabupaten Nduga.
- e. wilayah adat Me Pago, mencakup :
 - 1. Kabupaten Mimika.
 - 2. Kabupaten Nabire.
 - 3. Kabupaten Paniai.
 - 4. Kabupaten Dogiyai.
 - 5. Kabupaten Deiyai.
 - 6. Kabupaten Intan Jaya.

BAB IV
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk panitia masyarakat hukum adat dalam melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat lintas kabupaten/kota.
- (2) Anggota dan panitia masyarakat hukum adat pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :
 - a. identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Hukum Adat
Pasal 14

Hak masyarakat hukum adat, meliputi :

- a. hak atas hutan adat;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spiritual dan kebudayaan;
- d. hak atas lingkungan hidup;
- e. hak untuk menyelenggarakan pemerintahan adat;
- f. hak atas kekayaan intelektual; dan
- g. hak atas wilayah kelola Kawasan perairan.

Bagian Kedua
Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam
Paragraf 1
Hak Atas Tanah
Pasal 15

- (1) Hak atas tanah masyarakat hukum adat meliputi :
 - a. hak komunal; dan
 - b. hak perseorangan.
- (2) Hak komunal tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Hak komunal dan hak perseorangan atas tanah sebagaimana pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat hukum adat.
- (4) Pengalihan hak komunal dan hak perseorangan atas tanah dilakukan dalam bentuk sewa dan/atau kontrak.
- (5) Tata cara pengalihan hak komunal dan hak perseorangan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Hak Atas Sumber Daya Alam
Pasal 16

Masyarakat hukum adat berhak mengelola secara tradisional dan memanfaatkan segala sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Restitusi dan Kompensasi atas Pemanfaatan Tanah
dan Sumber Daya Alam
Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
- (2) Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat penetapan dari pihak adat terkait daftar nama kepemilikan yang sah menurut aturan dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hak Atas Hutan Adat
Pasal 18**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak :
 - b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. memanfaatkan hasil hutan adat untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari;
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- (1) Masyarakat hukum adat didalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Hak Atas Pembangunan
Pasal 19**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak merencanakan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah berbasis pada kearifan dan budaya lokal.
- (2) Bentuk-bentuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua bidang dan sektor pembangunan.
- (3) Kebutuhan dan karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama yang berkaitan dengan aspek demografi dan ekologi ekonomi yaitu :
 - a. masyarakat hukum adat di wilayah ekologi ekonomi pantai, pesisir dan pulau-pulau;
 - b. masyarakat hukum adat di wilayah ekologi ekonomi dataran rendah; dan
 - c. masyarakat hukum adat di wilayah ekologi dataran tinggi dan pegunungan.
- (4) Masyarakat hukum adat berhak menolak kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan hidup serta merugikan masyarakat hukum adat secara sosial, ekonomi maupun budaya.

**Bagian Kelima
Hak Atas Spiritual dan Kebudayaan
Pasal 20**

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut kepercayaan dan melaksanakan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan kebudayaannya melalui pendidikan budaya.
- (3) Pendidikan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Adat.
- (4) Sekolah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah wajib menginventarisasi dan melindungi benda-benda dan tempat keramat masyarakat hukum adat serta situs peninggalan sejarah.

Bagian Keenam
Hak Atas Lingkungan Hidup
Pasal 21

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat hukum adat wajib menetapkan kawasan konservasi adat.

Bagian Ketujuh
Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri
Pasal 22

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah ada secara turun temurun melalui sistem pemerintahan asli.
- (2) Pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem pemerintahan berdasarkan sejarah asal usul yang penyebutannya menurut masing-masing suku, sub suku, klen dan marga.
- (3) Pelaksanaan sistem pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sistem pemerintahan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perdasus tentang Pedoman Pembentukan Kampung Adat.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat
Pasal 23

Masyarakat hukum adat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- f. menjaga dan memelihara kawasan hutan adat dari kerusakan dan gangguan;
- g. melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya dalam wilayah adatnya;
- h. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- i. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
- j. melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya;
- k. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat; dan
- l. mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Tanah Dan Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah
Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan/atau mengalihkan hak atas tanah dan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Tanah Dan Sumber Daya Alam oleh Swasta
Pasal 25

Pihak swasta dalam memanfaatkan dan/atau mengalihkan hak atas tanah dan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tempat-tempat keramat dan situs sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum.

BAB VII
PENDATAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib mengakui hak komunal dan hak perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengakuan hak komunal dan hak perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lintas kabupaten/kota dilakukan dengan cara fasilitasi :
 - a. pendataan suku, sub suku, klen atau marga;
 - b. pemetaan wilayah adat;
 - c. penyelesaian sengketa wilayah adat;
 - d. pembiayaan pemetaan wilayah adat; dan
 - e. pembiayaan pembinaan masyarakat hukum adat.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB VIII
PERADILAN ADAT
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati serta wajib memfasilitasi pelaksanaan peradilan adat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pembiayaan pelaksanaan peradilan; dan
 - b. penguatan kapasitas aparatur adat.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa wilayah adat, penyelesaian dilakukan melalui :
 - a. peradilan adat; dan/atau
 - b. peradilan negara.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan sosialisasi semua peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan pendampingan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.
- (3) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tenaga ahli.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 30

Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan, sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada panitia masyarakat hukum adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. melakukan pembinaan sesuai karakteristik masyarakat hukum adat;
- c. mendorong adanya partisipasi efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah masyarakat hukum adat setempat; dan
- d. mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan masyarakat adat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. monitoring dan pelaporan.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk laporan dan penyampaian informasi kepada perangkat daerah terkait.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

- (1) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur hak-hak masyarakat hukum adat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pendataan suku, sub suku, klen atau marga dan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Oktober 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (3-90/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Secara nasional, eksistensi Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya telah mendapat jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Jaminan Konstitusional ini selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa: ayat (1) Dalam rangka menegakan hak asasi manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah; dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Eksistensi masyarakat adat kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ketentuan tentang posisi hutan adat dalam UU Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan sebelum putusan MK diletakkan sebagai bagian dari hutan negara. Ketentuan semacam itu oleh MK dipandang bertentangan dengan maksud pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di dalam konstitusi. Konsekuensinya, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara dan masuk dalam kategori hutan hak di dalam kawasan hutan.

Selain dalam perspektif konstitusi dan perlindungan HAM, dalam perpektif penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, secara khusus melalui Otonomi Khusus Papua, Masyarakat hukum adat Papua pada wilayah Provinsi Papua Barat memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan yang hendak memberi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM Orang Asli Papua. Salah satu wujud perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perlindungan terhadap hak Masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai pelindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebelum amandemen UUD Negara.

Sementara/2

Sementara itu, di tingkat daerah, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam beberapa peraturan daerah. Di banyak daerah, saat ini tengah dilakukan suatu upaya penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dan haknya. Keberadaan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan melalui peraturan daerah menimbulkan ketidakpastian yang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa pertanahan di berbagai wilayah di Papua. Keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Jaminan tentang hak masyarakat hukum adat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan, belum cukup untuk memberi pengakuan, perlindungan dan memberdayakan masyarakat atas hak atas tanah ulayat maupun wilayah adatnya secara keseluruhan. Oleh karena itu guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 memberi tanggungjawab pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberi perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Masyarakat Hukum Adat serta Wilayah Adat di Provinsi Papua.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik mengikut benda dan orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah sesuatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah asas yang menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afliasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah asas yang hubungan kedekatan unsur unsur yang berbeda baik bentuk maupun warna untuk menciptakan keselarasan.

Huruf/3

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah asas persamaan dalam tingkatan, kedudukan dimana tidak ada lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan adalah asas bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan batas wilayah hukum masyarakat hukum adat adalah batas wilayah yang ditentukan sesuai dengan sejarah asal usul masyarakat adat dan ditetapkan berdasarkan musyawarah masyarakat hukum adat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hak masyarakat adalah hak yang meliputi hak atas tanah, sungai, danau, laut, pulau-pulau dan sumber daya alam
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

